



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
Nomor : 5840/IT6.1/KM/2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggungjawab diperlukan Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Institut Seni Indonesia Surakarta.
 - b. bahwa otonomi di bidang non-akademik dalam pelaksanaan kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam pasal 22, ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 harus dilaksanakan.
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Fakultas adalah penyelenggara Kegiatan Akademik pada Institut Seni Indonesia Surakarta dalam disiplin dan/atau ilmu tertentu.
3. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Pembantu Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan yang berada di Institut Seni Indonesia Surakarta.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta yang terdaftar secara administrasi akademik di Institut Seni Indonesia Surakarta pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
6. Dewan Amanat Mahasiswa (DAM) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Institut.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM-Institut) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Institut.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Institut untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, olah raga, seni, komunikasi, dan keagamaan.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-Fakultas) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
10. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) adalah wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan sesuai dengan program studi masing-masing.
11. Tim Penyelesaian Pelanggaran adalah Tim yang dibentuk oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mahasiswa yang terdiri dari unsur Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas, Pembina Kemahasiswaan, dan Ketua Program Studi.
12. Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Institut Seni Indonesia Surakarta adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Institut Seni Indonesia Surakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Institut Seni Indonesia Surakarta bertujuan:

- a. Mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan Institut, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang mengelola pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kemahasiswaan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sah di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi.
- b. Tercitanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan, dan pelayanan di bidang kemahasiswaan di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi.
- c. Sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran, pengembangan bakat dan minat, Pengembangan *soft-skill*, kepedulian kepada masyarakat, dan bidang-bidang pelayanan kemahasiswaan lainnya.
- d. Sebagai dasar strategi pembinaan, pendampingan, dan pelayanan dalam upaya mewujudkan Tata Kelola yang baik di bidang kemahasiswaan.

BAB III KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 3

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan non akademik dalam bidang penalaran, kepekaan sosial, pengembangan soft-skill, kesejahteraan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
- (2) Pelayanan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Institut dilakukan oleh Subbag Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Pelayanan kegiatan ekstra kurikuler ditingkat Fakultas dilakukan oleh Subbag Akademik dan kemahasiswaan.
- (4) Pelayanan fasilitas berupa sarana dan prasarana di tingkat Institut dilakukan oleh Bagian Umum.
- (5) Pelayanan fasilitas berupa sarana dan prasarana di tingkat Fakultas dilakukan oleh Subbag Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Pertama Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Institut adalah Dewan Amanat Mahasiswa (DAM) sebagai lembaga normatif, Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM-Institut) sebagai lembaga eksekutif, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-Fakultas) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi).

Pasal 5

- (1) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di Institut melalui suatu prosedur tertentu.
- (2) Setiap organisasi kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan Rektor di tingkat Institut dan Dekan di tingkat Fakultas.
- (3) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada awal kepengurusan tahun berjalan.

- (4) Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyusun RKAT tidak mendapat dukungan fasilitas dan pendanaan, kecuali ada hal-hal yang mendesak dan dianggap penting oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Kedua Kaderisasi dan Pembinaan

Pasal 6

- (1) Kaderisasi dan pembinaan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan yang berada di Institut merupakan tanggungjawab setiap organisasi tersebut.
- (2) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam melakukan kaderisasi dan pembinaan organisasi kemahasiswaan bersifat mendorong, membimbing dan memfasilitasi.

Bagian Ketiga Masa Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Masa kepengurusan setiap organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun, dimulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pemilihan kepengurusan yang baru dilaksanakan paling lambat 31 Desember.
- (3) Mengingat tugas dan fungsi DAM dan BEM Institut untuk melakukan audit organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, maka kepengurusan kedua organisasi tersebut dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan ekstra kurikuler dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, sikap kritis, analitis, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta mampu mengapresiasi seni, olah raga, budaya, dan kewirausahaan.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 9

- (1) Semua kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Institut maupun di tingkat Fakultas yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan atas undangan pihak luar harus mendapat persetujuan dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang dilaksanakan di lingkungan kampus harus mendapat izin dari Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Semua kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Himaprodi yang dilaksanakan di lingkungan kampus harus mendapat izin dari Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan diketahui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dan proposal dari organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas harus ditandatangani oleh ketua organisasi, ketua panitia dan sekretaris panitia dengan tembusan kepada Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan.

- (6) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dan proposal dari organisasi kemahasiswaan tingkat Institut harus ditandatangani oleh ketua organisasi, ketua panitia dan sekretaris panitia dengan tembusan kepada Kabag Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Permohonan izin diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (8) Izin kegiatan penggalangan dana hanya dapat diberikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, bencana alam, dan pentas seni.
- (9) Organisasi kemahasiswaan berhak mendapatkan alasan yang jelas terhadap penolakan izin kegiatan.
- (10) Pemberian atau penolakan izin kegiatan dikeluarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukan permohonan izin dan proposal.
- (11) Proposal yang memerlukan perbaikan harus diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dan izin kegiatan diberikan kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan proposal.

Bagian Kedua

Pembatalan, Penundaan, atau Perubahan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan berlangsung.
- (2) Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan dapat memberi pertimbangan atas pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan di tingkat Fakultas.
- (3) Kabag Akademik dan Kemahasiswaan dapat memberi pertimbangan atas pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan di tingkat Institut.

Bagian Ketiga

Penggunaan Fasilitas

Pasal 11

- (1) Perizinan penggunaan fasilitas diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan.
- (2) Permohonan penggunaan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Bagian Umum ditujukan kepada Kepala Bagian Umum dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Permohonan penggunaan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Fakultas ditujukan kepada Pembantu Dekan Bidang Sarana dan Prasarana dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Permohonan penggunaan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Program Pascasarjana ditujukan kepada Direktur Pascasarjana dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Peminjaman fasilitas harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KEGIATAN AWAL MAHASISWA BARU

Pasal 12

- (1) Kegiatan Awal Mahasiswa Baru berupa kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- (2) Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) wajib diikuti seluruh mahasiswa baru sesuai jadwal dan aturan yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat Institut/Fakultas/Jurusan/Program Studi di luar kegiatan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Institut Seni Indonesia Surakarta bukan bagian dari Kegiatan Awal Mahasiswa Baru.
- (4) Materi Kegiatan Awal Mahasiswa Baru berupa kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diarahkan pada orientasi kehidupan kampus yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tidak mengandung unsur kekerasan fisik, psikis, verbal, pelecehan, dan SARA.

- (6) Kegiatan Awal Mahasiswa Baru selain kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) seperti Malam Keakraban di tingkat Program Studi dilaksanakan di dalam lingkungan kampus, dengan melibatkan dosen-dosen Program Studi.
- (7) Kegiatan Mahasiswa Baru yang dilaksanakan di luar kampus pada 2 (dua) semester pertama dapat dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan (Bem-Institut, Bem-Fakultas, UKM, dan Himaprodi).
- (8) Kegiatan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapat izin dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan diketahui dan melibatkan dosen pembina organisasi kemahasiswaan.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan pelanggaran terhadap ketertiban kehidupan kampus diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Pelanggaran.
- (10) Apabila terjadi pelanggaran hukum dan/atau tindak pidana, pimpinan Institut menyerahkan sepenuhnya melalui jalur hukum.

BAB VIII

PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN

Bagian Pertama

Penyandang Dana

Pasal 13

- (1) Pencarian dana dan/atau sponsor kegiatan kemahasiswaan pada prinsipnya diizinkan, namun harus memperhatikan aspek etika dan transparansi.
- (2) Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang berasal dari partai politik dan afiliasinya, perusahaan minuman keras dan alat-alat kontrasepsi atau produk-produk lain yang kurang pantas bagi dunia pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pendanaan kegiatan kemahasiswaan diupayakan oleh organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
- (2) Institut memberi dana stimulasi kegiatan kemahasiswaan untuk Dewan Amanat Mahasiswa (DAM), Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM-Institut), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan kemampuan keuangan Institut.
- (3) Fakultas memberi dana stimulasi kegiatan kemahasiswaan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-Fakultas) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) sesuai dengan kemampuan keuangan Fakultas.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan dan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan dan kegiatan harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- (2) Laporan keuangan dan kegiatan di tingkat Institut disampaikan kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Laporan keuangan dan kegiatan di tingkat Fakultas disampaikan kepada Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Keterlambatan pemberian laporan keuangan dan kegiatan dapat berpengaruh pada pemberian izin dan fasilitas, dan dana stimulasi berikutnya pada organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
- (5) Laporan keuangan didasarkan prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa dan organisasi yang berprestasi mendapat penghargaan dari Institut.

- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap aktivitas dan prestasi mahasiswa dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa.

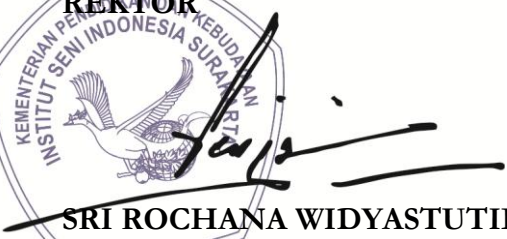
BAB X PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap seluruh sivitas Institut Seni Indonesia Surakarta mengetahuinya, memerintahkan untuk mengumumkan Peraturan Rektor ini kepada seluruh sivitas Institut Seni Indonesia Surakarta melalui media yang semestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2015


REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor di lingkungan ISI Surakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
3. Direktur di lingkungan ISI Surakarta
4. Ketua Lembaga di lingkungan ISI Surakarta
5. Ketua Jurusan/Ketua Prodi di lingkungan ISI Surakarta
6. Kepala Biro di lingkungan ISI Surakarta
7. Kepala Bagian dan Sub Bagian di lingkungan ISI Surakarta
8. Kepala UPT di lingkungan ISI Surakarta
9. Dosen di lingkungan ISI Surakarta